LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016





BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai salah satu unit kerja di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan berkewajiban melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dengan ruang lingkup perencanaan dan implementasi kegiatan termasuk di dalamnya perencanaan dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Organisasi dalam proses pembangunan Jawa Barat Tahun 2014 yang mengacu kepada rumusan **Visi**

"Sebagai Unit Kerja Yang Akuntabel Dalam Pengendalian Pembangunan Di Jawa Barat".


Pada Tahun Anggaran 2016 Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Tahun 2013 - 2018, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 telah menetapkan 3 Program, yaitu :

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk Biro Administrasi Pembangunan pada kelompok Belanja Langsung setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 6.711.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 6.173.785.026,- atau mencapai (92,00 %).

Dalam rangka implementasi program di atas, serta untuk mendukung tujuan program beserta sasarannya, Biro Administrasi Pembangunan melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Kegiatan Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat;
- 2. Kegiatan Asistensi RKA/DPA SKPD;
- 3. Kegiatan Pemanfaatan Pelaporan Sismontep Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kegiatan Penguatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 5. Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik;
- 6. Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi



- 7. Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya;
- 8. Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan;
- 9. Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan;
- 10. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan.

KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN,

Ir. H. EPI WSTIAWAN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620317 198603 1 009



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana telah direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa LKIP merupakan bukti pertanggungjawaban atas pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan pada instansi yang bersangkutan serta kepada yang memberi mandat/wewenang dalam satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016 ini.

Bandung,

2017

KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN,

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620317 198603 1 009





DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 1	
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum	8
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
1.3.1 Tugas Pokok	9
1.3.2 Fungsi	9
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2013 – 2018	13
2.1.1 Visi dan Misi	13
2.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran	14
2.1.3 Kebijakan dan Program	14
2.1.4 Perencanaan Kinerja Tahun 2016	14
2.2 Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pembangunan	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	18
2.4 Sasaran Strategis dan Indikatornya	20
2.4.1 Program Kegiatan dan Anggaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016	28
3.3 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016	29
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis	31
4.2 Kendala, Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis dan Langkah	
Antisipatif	31
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	32





Lampiran-Lampiran:

Tabel I.1 Data PNSD pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Ba	ırat
Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Bar	at
Berdasarkan Esselonering	10
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Bara	at
Menurut Jenis Pendidikan Terakhir	11
Tabel II.1 Indikator Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016	15
Tabel II.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dengan Target	21
Tabel II.3 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016	22
Tabel II.4 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan disandingkan den	gan
Sasaran Strategis Tahun 2013-2018	23
Tabel III.1 Nilai Capaian Kinerja Tahun 2016	26
Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016	27
Tabel III.3 Capaian Kinerja terhadap Seluruh Sasaran	28
Tabel III.4 Realisasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Sasara	an
Strategis	29



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen modern menjawab tuntutan percepatan dan keakuratan penyelesaan masalah dan pelayanan sistem birikrasi pemerintahan. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi, bukan lagi berapa besar dana yang telah direalisasikan, melainkan seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada proyek atau kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan, serta merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Administrasi Pembangunan berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Administrasi
 Pembangunan Tahun 2016;
- b. Mengukur ketercapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Tahun 2016;
- c. Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2016 sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan di Tahun 2017.



1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);



- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
- m. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Barat;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor Seri A);
- q. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 .

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pasal 76 menyatakan Biro Administrasi Pembangunan merumuskan bahan kebijakan umum pemerintah daerah provinsi serta mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi oleh OPD.

1.3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
- Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi oleh OPD;



- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintah daerah Provinsi oleh OPD; dan
- Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Provinsi oleh OPD.

Berjalannya organisasi Biro Administrasi Pembangunan sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Biro Administrasi Pembangunan didukung oleh pegawai sebanyak 56 orang, dengan profil sebagai berikut :

Tabel I.1

Data PNSD pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Jenis Kelamin

NO	PERSONIL	JENIS K	ELAMIN	JUMLAH	
	1 =1100111=	Laki – laki	Perempuan		
1	Kepala Biro	1	-	1	
2	Kepala Bagian	2	2	4	
3	Kepala Sub Bagian	7	1	8	
4	Staf Bagian Fisik	7	1	8	
5	Staf Bagian Ekonomi	11	1	12	
6	Staf Bagian Sosial Budaya	10	3	13	
7	Staf Bagian Pemerintahan	8	3	11	
	JUMLAH	46	11	56	

Tabel I.2

Jumlah Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Esseloneering

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH	
	LOOLLON	Laki - laki	Perempuan	JOINEAIT	
1	II	1	-	1	
2	III	2	2	4	
3	IV	7	1	8	
	JUMLAH	10	3	13	




Tabel I.3

Jumlah Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat

Menurut Jenis Pendidikan Terakhir

NO	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	S3	-	-	-	
2	S2	16	4	20	
3	S1	15	4	19	
4	D3	1	-	1	
3	SMU	12	3	16	
4	SMP	-	-	-	
5	SD	1	-	1	
	JUMLAH	45	11	56	




Dari Grafik di atas diketahui bahwa 35 % PNS Biro administrasi pembangunan berpendidikan S-2, 33 % berlatar pendidikan S-1, ini menandakan kemampuan SDM berdasarkan latar belakang pendidikan sudah cukup memadai.

a. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan adalah Sebagai berikut :





Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang secara umum, Dasar Hukum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Mandat kepada Instansi, Kewajiban Akuntabilitas dan Tujuan Penyusunan LAKIP, serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini dijelaskan mengenai Rencana Strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program Instansi serta Rencana Kinerja kegiatan sesuai dengan Program tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS

Berisi sajian hasil evaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta analisisnya yang meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan akuntabilitas keuangan / pengelolaan keuangan.

BAB IV PENUTUP

Sajian berisi tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan kinerja serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

Lampiran - Lampiran.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2013 – 2018

2.1.1 Visi dan Misi

Pada dasarnya Program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu kepada berbagai kebijakan baik yang bersifat politis maupun yang bersifat teknis operasional untuk mencapai sasaran pembangunan Jawa Barat yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan akselerasi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Biro Administrasi Pembangunan dalam program kerja lima tahunan memuat visi, misi, sasaran, tujuan, kebijaksanaan, program dan rencana kegiatan yang tertuang dalam Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2013-2018.

Dalam rencana strategis tersebut telah dicanangkan **Visi** Biro Administrasi pembangunan yaitu

"Sebagai Unit Kerja Yang Akuntabel dalam Pengendalian Pembangunan di Jawa Barat"

Adapun **Misi** yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan kebijakan umum Administrasi Pembangunan;
- 2. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan fasilitasi Administrasi Pembangunan;
- 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja administrasi pembangunan.

Di dalam pelaksanaan tugas pengendalian program pembangunan di Provinsi Jawa Barat, Biro Administrasi Pembangunan merumuskan Visi yang mengandung makna sebagai berikut :

Akuntabel adalah mampu dan bertanggungjawab. Aparatur yang kredibel senantiasa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga dari kinerjanya tersebut, akan menumbuhkan kepercayaan lingkungan disekitarnya.

Adapun tujuan pelaksanaan pengendalian program di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 2013 – 2018 vaitu:

- Mewujudkan proses penyusunan kebijakan umum administrasi pembangunan yang berkualitas dengan pelibatan berbagai pihak pada bidang sosial budaya, ekonomi, pemerintahan dan fisik;
- b. Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan yang semakin optimal;



c. Meningkatkan akurasi informasi dari hasil pemantauan lapangan, pengendalian serta evaluasi dan Laporan SKPD/OPD dalam kinerja Administrasi Pembangunan.

2.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

Pencapaian visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan pada Tahun 2016 diimplementasikan selaras dengan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan draft Kebijakan Gubernur Bidang Administrasi Pembangunan.
- 2) Adanya kesesuaian antara rencana dengan realisasi anggaran.
- 3) Meningkatnya Prosentase Kepatuhan OPD/Biro dalam Pelaporan Kinerja.
- 4) Meningkatnya Prosentase Kepatuhan Kab/Kota dalam Pelaporan Kinerja.

2.1.3 Kebijakan dan Program

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan, serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Adapun kebijakan yang diperlukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan secara efisien dan efektif meliputi:

- 1. Memperluas jejaring kerja (*Networking*) dan memfasilitasi stakeholders dalam memberikan umpan balik kebijakan administrasi pembangunan;
- 2. Meningkatkan fasilitasi kerjasama pembangunan antar susunan pemerintahan;
- 3. Mengembangkan sistem manajemen pembangunan daerah;
- 4. Meningkatkan kualitas informasi pembangunan strategis;

Program dijabarkan dalam kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan program-program yang diperlukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- a. Program perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah
- b. Program pelayanan administrasi perkantoran
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.1.4 Perencanaan Kinerja Tahun 2016

Dengan merujuk kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, Biro Administrasi Pembangunan merencanakan pencapaian



indikator tahun 2016 dalam mendukung pencapaian indikator RKPD Pemprov Jabar yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1
Indikator Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016

NO	INDIKATOR RKPD 2016	INDIKATOR RENSTRA	SATUAN	TARGET
1	Skala komunikasi	Deviasi antara realisasi	Persen	0 sd 5,99 %
	organisasi	anggaran dengan rencana		atau kategori
	pemerintahan			hijau
2	Indeks daya saing	Jumlah kebijakan Gubernur	Dokumen	19
	provinsi	bidang Administrasi		
		Pembangunan (Draft		
		Pergub, Kepgub, Surat		
		Edaran, Telaahan, dsb)		
		yang disosialisasikan		
		Persentase OPD/Biro yang	Persen	92%
		menyampaikan laporan		
		tepat waktu		
		Persentase Kabupaten/Kota	Persen	90%
		yang menyampaikan		
		laporan tepat waktu		

2.2 Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pembangunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan penjelasan yang harus dilakukan agar tujuan pencapaian kinerja dapat berlangsung secara berkesinambungan dan terstruktur. IKU akan memperjelas dan mempermudah organisasi untuk melihat siapa atau bagian mana dalam organisasi yang kinerjanya baik serta menunjang sasaran organisasi, serta siapa atau bagian mana yang performa atau kinerjanya kurang baik.

Dalam rangka mengukur kinerja Instansi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1409-Org/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Keputusan Gubernur tersebut menjadi pedoman dalam :

- a. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 061/Kep.1409-Org/2015

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT.

49. Nama Organisasi : Biro Administrasi Pembangunan

Tugas : Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bidang administrasi pembangunan,

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan koordinasi, pembinaan dan

pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang

Administrasi Pembangunan, meliputi aspekadministrasi pembangunan fisik, perekonomian, sosial

budaya dan pemerintahan.

Fungsi : a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum serta bahan koordinasi, pembinaan dan

pengendalian bidang administrasi pembangunan meliputi aspek administrasi pembangunan

fisik, perekonomian, sosial budaya dan pemerintahan;

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan

pemerintahan Daerah Provinsi bidang administrasi pembangunan;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah provinsi bidang administrasi pembangunan.



Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rancangan kebijakan Gubernur bidang administrasi ketersediaan draft kebijakan gubernur pembangunan	Naskah dinas yang terkait dengan regulasi bidang administrasi pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
2.	Adanya kesesuaian rencana dengan realisasi anggaran	Deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana antara 0 s.d -5,59 % atau kategori hijau	Merupakan perhitungan APBD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan formulasi realisasi dikurangi rencana (target)	Biro Administrasi Pembangunan dan OPD
3.	Meningkatnya prosentase kepatuhan OPD/Biro dalam pelaporan kinerja	Prosentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu	Laporan didapat dari OPD dengan limit waktu tanggal 10 setiap bulannya, dengan formulasi OPD yang tepat waktu dibagi jumlah seluruh OPD Provinsi Jawa Barat kali 100 %	Laporan Kinerja OPD
4.	Meningkatnya prosentase kepatuhan Kab/Kota dalam pelaporan kinerja	Prosentase Kab/Kota yang menyampaikan laporan tepat waktu	Laporan didapat dari laporan konsolidasi Kab/Kota dengan limit waktu tanggal 10 setiap bulannya, dengan formulasi jumlah Kab/Kota yang tepat waktu dibagi jumlah seluruh Kab/Kota di Jawa Barat dikali 100	



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Untuk mewujudkan visi dan misi, target indikator yang ingin dicapai memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut direfleksikan dalam bentuk *outcomes* program yang harus dipahami dan menjadi milik bersama seluruh jajaran pada organisasi, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja dilakukan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja menjadi dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini juga digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dalam menilai kinerja organisasi dan menjadi dasar untuk melakukan evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2016, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporam Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2016 berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018, sebagai berikut:





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP

Jabatan

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama

AHMAD HERYAWAN

Jabatan

GUBERNUR JAWA BARAT

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

AHMAD HERYAWAN

PIHAK KESATU

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP Pembina Tingkat I NIP. 19620317 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Ketersediaan draft Kebijakan Gubernur Bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah Rancangan Kebijakan Gubernur bidang Administrasi Pembangunan	19 draft regulasi
2.	Meningkatkan kesesuaian rencana dengan realisasi anggaran	Deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana antara 0 sd -5,99 % atau kategori hijau	-5,99 %
3.	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan OPD/Biro dalam Pelaporan Kinerja	Prosentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu	92 %
4.	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan Kab/Kota dalam Pelaporan Kinerja	Prosentase Kab/Kota yang menyampaikan laporan tepat waktu	90 %

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	4.905.000.000,-	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.246.000.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	60.000.000,-	APBD

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Bandung, 2016 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

Ir. H. EPHKUSTIAWAN, MP Pembina Tingkat I NIP. 19620317 198603 1 009

2.4 Sasaran Strategis dan Indikatornya

Berdasarkan rencana kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target-target berikut :



Tabel II.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dengan Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Ketersediaan draft	Jumlah Kebijakan Gubernur	Dokumen	19
	Kebijakan Gubernur	bidang Administrasi		
	Bidang Administrasi	Pembangunan (Draft Pergub,		
	Pembangunan	Kepgub, Surat Edaran, Telaahan		
		dsb)		
2	Adanya kesesuaian	Persentase Perangkat Daerah	%	40 %
	rencana dengan	dengan deviasi realisasi dengan		
	realisasi anggaran	rencana antara 0% s.d -5,99%		
		atau kategori hijau		
3	Meningkatnya	Prosentase OPD yang	%	92 %
	Prosentase	menyampaikan laporan tepat		
	Kepatuhan OPD/Biro	waktu		
	dalam Pelaporan			
	Kinerja			
4	Meningkatnya	Prosentase Kab/Kota yang	%	90 %
	Prosentase	menyampaikan laporan tepat		
	Kepatuhan Kab/Kota	waktu		
	dalam Pelaporan			
	Kinerja			



2.4.1 Program Kegiatan dan Anggaran

Target pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016 diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program pembangunan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) kegiatan, yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja khususnya dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi program - program pembangunan di Jawa Barat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan pada Tahun 2016 yaitu:

Tabel II.3

Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)				
Prog	Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan					
Peml	Pembangunan Daerah					
1.	Kegiatan Evaluasi dan Estimasi Kegiatan	350.000.000,-				
	APBD Provinsi Jawa Barat					
2.	Kegiatan Asistensi RKA/DPA SKPD	189.575.000,-				
3.	Kegiatan Pemanfaatan Pelaporan	250.000.000,-				
	Sismontep Provinsi Jawa Barat					
4.	Kegiatan Penguatan Bidang Ekonomi dan	700.000.000,-				
	Pembangunan					
5.	Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD	872.000.000,-				
	Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik					
6.	Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD	1.011.425.000,-				
	Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi					
7.	Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD	905.000.000,-				
	Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya					
8.	Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD	920.000.000,-				
	Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan					
Prog	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
9.	Kegiatan Pelayanan Administrasi	1.453.000.000,-				
	Perkantoran					



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)			
Prog	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian				
Kine	Kinerja Dan Keuangan				
10.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000,-			
	Internal Biro Administrasi Pembangunan				
	JUMLAH	6.711.000.000,-			

Bila disandingkan dengan Sasaran Strategis Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2013 – 2018, maka program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.4
Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan disandingkan dengan
Sasaran Strategis Tahun 2013-2018

	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Adanya kesesuaian	Kegiatan Evaluasi dan	350.000.000,-
	rencana dengan	Estimasi Kegiatan APBD	
	realisasi anggaran	Provinsi Jawa Barat	
		Kegiatan Asistensi RKA/DPA	189.575.000,-
		SKPD	
2.	Meningkatnya	Kegiatan Pemanfaatan	250.000.000,-
	Prosentase Kepatuhan	Pelaporan Sismontep	
	Kab/Kota dan	Provinsi Jawa Barat	
	OPD/Biro dalam	Kegiatan Penguatan Bidang	700.000.000,-
	pelaporan kinerja	Ekonomi dan Pembangunan	
		Kegiatan Monitoring Kegiatan	872.000.000,-
		APBD Provinsi Jawa Barat	
		Bidang Fisik	
		Kegiatan Monitoring Kegiatan	1.011.425.000,-
		APBD Provinsi Jawa Barat	
		Bidang Ekonomi	
		Kegiatan Monitoring Kegiatan	905.000.000,-
		APBD Provinsi Jawa Barat	
		Bidang Sosial Budaya	
		Kegiatan Monitoring Kegiatan	920.000.000,-
		APBD Provinsi Jawa Barat	
		Bidang Pemerintahan	
3.	Ketersediaan draft	Kegiatan Pelayanan	1.453.000.000,-
	Kebijakan Gubernur	Administrasi Perkantoran	



No.	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Bidang Administrasi	Perencanaan, Evaluasi dan	60.000.000,-
	Pembangunan	Pelaporan Internal Biro	
		Administrasi Pembangunan	
	JUM	6.711.000.000,-	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep akuntabilitas didasarkan pada pola klasifikasi responsibilitas manajerial pada tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian, dimana masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh bagian dalam organisasi. Konsep ini akan membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali dan tidak terkendali sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat melaksanakan kewajiban secara akuntabel melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) yang dibuat sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP memberikan gambaran mengenai akuntabilitas dalam pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan serta indikator makro sesuai dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Proses pengukuran kinerja organisasi didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, hal tersebut menunjukan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasian pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi : Masukan (Input), Keluaran (Output), dan Hasil (Outcome) masing-masing sebagai berikut :



a. Masukan (Input) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran *(output)*, misalnya sumber daya

manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

b. Keluaran (Output) : segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan *(input)* yang

digunakan.

c. Hasil (*Outcome*) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (Benefit) : kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung

oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang

dapat diakses oleh publik.

e. Dampak (Impact) : ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau

kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian

kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara terget dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK (Pengukuran Kinerja).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018, untuk Tahun 2016 Biro Administrasi Pembangunan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mempengaruhi terhadap sasaran strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel III.1 Nilai Capaian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nilai Capaian Target Realisasi 19 19	Capaian	
NO	Jasaran Strategis	manaisi niisi ja	Target	Realisasi	(%)
1	Ketersediaan draft	Jumlah Kebijakan Gubernur	19	19	100
	Kebijakan Gubernur	bidang Administrasi			
	Bidang Administrasi	Pembangunan (Draft Pergub,			
	Pembangunan	Kepgub, Surat Edaran, Telaahan			
		dsb)			



2	Adanya kesesuaian	Deviasi antara realisasi anggaran	0 –	5,99%	100
	rencana dengan	dengan rencana antara 0 sd 5,99	5,99%		
	realisasi anggaran	% atau kategori hijau			
3	Meningkatnya	Prosentase OPD yang	92%	92%	100
	Prosentase Kepatuhan	menyampaikan laporan tepat			
	OPD/Biro dalam	waktu			
	Pelaporan Kinerja				
4	Meningkatnya	Prosentase Kab/Kota yang	90%	90%	100
	Prosentase Kepatuhan	menyampaikan laporan tepat			
	Kab/Kota dalam	waktu			
	Pelaporan Kinerja				

Selanjutnya penting juga untuk membandingkan nilai capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 untuk melihat sejauh mana peningkatan/penurunan capaian-capaian yang diperoleh pada kedua tahun tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisas	si Kinerja	Peningkatan
NO	Sasaran Strategis	murator Kinerja	2015	2016	(%)
1	Ketersediaan draft	Jumlah Kebijakan Gubernur	17	19	11,76
	Kebijakan Gubernur	bidang Administrasi			
	Bidang Administrasi	Pembangunan (Draft			
	Pembangunan	Pergub, Kepgub, Surat			
		Edaran, Telaahan dsb)			
2	Adanya kesesuaian	Deviasi antara realisasi	5,99%	5,99%	0
	rencana dengan	anggaran dengan rencana			
	realisasi anggaran	antara 0 sd 5,99 % atau			
		kategori hijau			
3	Meningkatnya	Prosentase OPD yang	90%	92%	2
	Prosentase Kepatuhan	menyampaikan laporan			
	OPD/Biro dalam	tepat waktu			
	Pelaporan Kinerja				



4	Meningkatnya	Prosentase Kab/Kota yang	85%	90%	5
	Prosentase Kepatuhan	menyampaikan laporan			
	Kab/Kota dalam	tepat waktu			
	Pelaporan Kinerja				

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

Kinerja Biro Adminitrasi Pembangunan Tahun 2016 tercermin dalam capaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2016 dari misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, sebagai berikut :

Tabel III.3
Capaian Kinerja terhadap Seluruh Sasaran

		Indikator	Capaian		2016		Target
No	Sasaran	Kinerja	2015	Target	Realisasi	Capaian	2017
1	Ketersediaan	Jumlah Kebijakan	17	19	19	100	21
	draft Kebijakan	Gubernur bidang					
	Gubernur	Administrasi					
	Bidang	Pembangunan					
	Administrasi	(Draft Pergub,					
	Pembangunan	Kepgub, Surat					
		Edaran, Telaahan					
		dsb)					
2	Adanya	Deviasi antara	5,99%	5,99%	5,99%	100	5,99 %
	kesesuaian	realisasi					
	rencana dengan	anggaran dengan					
	realisasi	rencana antara 0					
	anggaran	sd - 5,99 % atau					
		kategori hijau					
3	Meningkatnya	Prosentase OPD	90%	92%	92%	100	95%
	Prosentase	yang					
	Kepatuhan	menyampaikan					
	OPD/Biro dalam	laporan tepat					
	Pelaporan	waktu					
	Kinerja						
4	Meningkatnya	Prosentase	85%	90%	90%	100	95%
	Prosentase	Kab/Kota yang					
	Kepatuhan	menyampaikan					
	Kab/Kota dalam						



Pelaporan	laporan tepat			
Kinerja	waktu			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan/kegagalan pencapaian target indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kualitas SDM belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tupoksi;
- Koordinal dengan SKPD, Kabupaten/Kota dan Lembaga laiinya belum berjalan secara optimal;
- c. Saranan dan prasarana pendukung operasional yang belum memadai;
- d. Belum aktualnya data pelaporan capaian kinerja bulanan triwulan, semesteran dan tahunan;

Berdasarkan kondisi potensi, peluang dan tantangan serta pengalaman, beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak bidang pembangunan.
- b. Merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan
- c. rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.711.000.000,-

3.3 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Berdasarkan alokasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat dilaporkan realisasi keuangan Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Sasaran Strategis yang telah Ditetapkan sebelumnya.

Tabel III.4
Realisasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Sasaran Strategis

				Realisasi	
No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran	
				Rp	%
1.	Adanya	Kegiatan Evaluasi dan	350.000.000,-	331.985.000	94,85%
	kesesuaian	Estimasi Kegiatan			
	rencana dengan	APBD Provinsi Jawa			
	realisasi	Barat			
	anggaran	Kegiatan Asistensi	189.575.000,-	163.761.000	86,36%
		RKA/DPA SKPD			





				Realisasi	
No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran	1
				Rp	%
2.	Meningkatnya	Kegiatan Pemanfaatan	250.000.000,-	248.954.200	99,58%
	Prosentase	Pelaporan Sismontep			
	Kepatuhan	Provinsi Jawa Barat			
	Kab/Kota dan	Kegiatan Penguatan	700.000.000,-	693.164.011	99,02%
	OPD/Biro dalam	Bidang Ekonomi dan			
	pelaporan kinerja	Pembangunan			
		Kegiatan Monitoring	872.000.000,-	872.000.000	100%
		Kegiatan APBD Provinsi			
		Jawa Barat Bidang Fisik			
		Kegiatan Monitoring	1.011.425.000,-	1,011.080.000	99,97%
		Kegiatan APBD Provinsi			
		Jawa Barat Bidang			
		Ekonomi			
		Kegiatan Monitoring	905.000.000,-	902.653.215	99,74%
		Kegiatan APBD Provinsi			
		Jawa Barat Bidang			
		Sosial Budaya			
		Kegiatan Monitoring	920.000.000,-	917.504.464	99,73%
		Kegiatan APBD Provinsi			
		Jawa Barat Bidang			
		Pemerintahan			
3.	Ketersediaan	Kegiatan Pelayanan	1.453.000.000,-	1403.419.201	96,59%
	draft Kebijakan	Administrasi			
	Gubernur Bidang	Perkantoran			
	Administrasi	Perencanaan, Evaluasi	60.000.000,-	59.882.900	99,80%
	Pembangunan	dan Pelaporan Internal			
		Biro Administrasi			
		Pembangunan			
	Jun	nlah	6.711.000.000	6.604.358.991	98,41%



BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum implementasi program dari kegiatan Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2016 sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Biro Administrasi Pembangunan serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki capaian keuangan rata-rata sebesar 92 % dan fisik 99,57 %. Adapun indikator kinerja lainnya cenderung meningkat secara signifikan.

Kinerja Biro Administrasi Pembangunan di Tahun 2016 tidak terlepas dari keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran Strategis 2013 – 2018. Gambaran keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis salah satunya ditunjukkan dengan semakin baiknya tingkat kinerja Tim Pelaksanaan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Tahun 2016. Hal tersebut ditandai dengan prosentase kehadiran tim asistensi yang mencapai 100%.

Keberhasilan lainnya terkait dengan akuntabilitas Bantuan Gubernur yang kualitas perencanaan dan penganggarannya semakin baik dari sisi substansi maupun dari sisi kelengkapan administrasinya. Selain itu baiknya kinerja Biro Administrasi Pembangunan juga ditunjukkan dengan terwujudnya akurasi informasi pembangunan yang didukung dengan hampir tercapainya target jumlah kebijakan Gubernur tentang pelaksanaan evaluasi, monitoring dan estimasi di Jawa Barat.

Adapun gambaran kegagalan dalam pencapaian sasaran Strategis ditunjukkan oleh belum optimalnya upaya fasilitasi pembangunan ke kabupaten/kota khususnya tentang kegiatan Bantuan Provinsi yang tidak seluruhnya terlaksana. Namun demikian, kegiatan – kegiatan yang tidak terlaksana lebih karena kondisi dan kendala yang terjadi di kabupaten/kota.

4.2 Kendala, Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis dan Langkah Antisipatif

Dari hasil pengendalian terhadap pelaksanaan 10 (Sepuluh) kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 di Biro Administrasi Pembangunan, secara umum dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan yaitu:

- Belum tersedianya infrastruktur jaringan berbasis teknologi informasi yang memadai dan belum terintegrasinya sistem di TAPD dan OPD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan langkah antisipatif berupa mengoptimalkan intensitas pertemuan koordinasi dengan SKPD/OPD.
- Adanya keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, kemampuan personil, pendanaan, waktu dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup kegiatan yang harus dimonitor dan dievaluasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mengeliminasi keterbatasan tersebut yaitu dengan melakukan monitoring dengan sistem sampel



objek monitoring untuk lingkup kegiatan yang sama. Selain itu sebagian besar obyek monitoring dipantau secara berkala (per triwulan) sehingga tidak dilakukan monitoring terhadap obyek yang sama setiap bulannya.

- 3. Belum dipahaminya secara penuh tentang pembuatan laporan capaian kinerja OPD yang mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam melakukan analisis dan pengolahan data laporan capaian kinerja OPD.
- 4. Masih adanya perbedaan dan sering terjadinya perubahan data dan informasi tentang laporan kinerja dan Laporan Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang disampaikan oleh OPD. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu mensinkronkan data dan informasi dari OPD dan melakukan analisis/evaluasi terhadap laporan yang diterima.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan/kendala yang terjadi, Biro Administrasi Pembangunan merekomendasikan upaya-upaya untuk pemecahan masalah tersebut sebagai berikut:

- Perlu dilakukannya upaya menstrukturkan kembali pelaksanaan monitoring pada Biro Administrasi Pembangunan sehingga terintegrasi dengan pelaksanaan monitoring yang ada/merupakan kewajiban OPD sehingga terdapat kejelasan pembagian peran dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa barat;
- 2. Mengoptimalkan pembagian peran di lingkup internal Biro Administrasi Pembangunan dalam melakukan monitoring terhadap obyek kegiatan yang ada.
- 3. Diperlukannya langkah-langkah pembinaan secara rutin terhadap OPD untuk menyamakan persepsi, data dan informasi terkait Laporan Capaian Kinerja, serta upaya pendampingan penyusunan dan evaluasi Laporan Tepra.
- 4. Diperlukannya pemahaman / pendidikan personil mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa dalam upaya peningkatan kinerja personil khususnya di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.